## AL-QANUN: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam

Vol. 1, No. 1, Maret 2020

Page: 50-76

Published by: Faculty of Sharia and Law, State Islamic University of North Sumatera, Medan

# Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam

## Julia Rahmayanti Siahaan

juliarahmayanti5@gmail.com

#### **Abstract**

Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses persidangan yang dilaksanakan di pengadilan. Tujuan pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang disampaikan oleh para pihak di dalam persidangan, melalui penggunaan alat-alat bukti, pembuktian mencoba merekonstruksikan suatu kebenaran peristiwa yang telah lampau. Namun terkadang ada perkara yang tidak dapat dibuktikan dengan jelas melalui alat-alat bukti yang diatur. Misalnya harus mendatangkan empat orang saksi yang adil untuk membuktikan zina. Berbeda dengan pembuktian dalam Hukum Pidana Positif cukup menggunakan dua alat bukti yang sah, maka terdakwa dapat dipidanakan karena berzina. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Salah satu metode penelitian yang digunakan dalam studi pustaka. Data primernya adalah Buku Hukum Pidana Islam karya Eldin H. Zainal dan KUHAP. Jurnal ini juga menggunkan metode deskriptif-analitik, yaitu menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data yang menunjukkan komparasi sehingga akan ditarik kesimpulan. Hasil temuan dalam perbedaan pembuktian Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif dalam tindak pidana zina menggunakan empat alat bukti yaitu pengakuan, saksi, Al-Qarinah dan al- Li'an. Sedangkan dalam Hukum Pidana Positif dibuktikan dengan alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

**Keyword:** pembuktian; perzinaan; hukum pidana positif; hukum pidana islam

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat.

Menurut E Utterecht hukum adalah himpunan petunjuk hidup perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah<sup>1</sup>. Sedangkan menurut Van Khan hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa dan melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat<sup>2</sup>.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran (perbuatan pidana yang ringan) dan kejahatan (perbuatan pidana yang berat) tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan<sup>3</sup>.

Dalam hukum pidana pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang diberikan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim dalam guna membuktikan kesalahan terdakwa<sup>4</sup>.

Menurut R.Subekti yang dimaksud dengan pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya didalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan dimuka pengadilan, atau yang diperiksa oleh hakim<sup>5</sup>.

Menurut Sudikno Mertokusumo pembuktian adalah memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dianjurkan<sup>6</sup>. Dalam KUHAP Pasal 184 (1) ada 5 macam alat bukti yang sah yaitu:

- 1. Keterangan saksi
- 2. Keterangan ahli
- 3. Surat
- 4. Petunjuk

¹ Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan: Indonesia Media & Law Policy Centre, 2015, 18.

Noor Azizah, Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam (Sebuah Pengantar), Medan: Manhaji, 2015, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Yulis Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, 61.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Eddy O.S Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, Semarang: Erlangga, 2012, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Pidana, Jakarta: Logos, 72.

## 5. Keterangan terdakwa<sup>7</sup>.

Dalam hukum Islam pembuktian adalah suatu proses mempergunakan atau mengajukan serta mempertahankan alat-alat bukti di muka persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga mampu meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan lawan<sup>8</sup>.

Dalam QS al-Maidah ayat 49:

Artinya: "dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik" (Q.S. Al-Maidah: 49)<sup>9</sup>.

Menurut ayat tersebut Hakim dalam mengadili perkara dan untuk menentukan hubungan hukum sebenarnya terhadap pihak-pihak yang berperkara, untuk itu dalam memberikan suatu keputusan seorang hakim harus melakukan pembuktian terlebih dahulu.

Perzinaan merupakan masalah serius yang dihadapi dunia Islam termasuk di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum yang mengatur masyarakatnya untuk lebih beradab dan berakhlak mulia dengan dijadikannya pancasila sebagai dasar, ideologi, dan falsafah bangsa yang kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum efektif mengatasi masalah perzinahan

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> KUHP & KUHAP, Surabaya: Sinarsindo, 2015, 264.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Adnan Qahar, Hukum Acara Peradilan Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Departemen Agama, 1983, 736.

yang terjadi dalam masyarakat. Hal tersebut terlihat dari kasus perzinahan yang semakin marak, berani, dan tidak tercermin rasa bersalah<sup>10</sup>.

Zina dibedakan menjadi dua macam yaitu orang yang sudah menikah (Muhshan) dan orang yang belum menikah (Ghairu Muhshan)<sup>11</sup>. Adapun hukuman yang ditetapkan bagi orang yang melakukan zina adalah dirajam bagi yang sudah menikah dan dijilid 100 kali dan diasingkan selama satu tahun bagi yang belum pernah menikah<sup>12</sup>. Alat bukti tindak pidana zina menurut Imam Mazhab ada empat macam, yaitu: pengakuan (al-iqrar), saksi (al-syahadah), sumpah (al-li'an), dan tanda- tanda (al-qarinah).

Para ulama sepakat bahwa tindak pidana zina tidak dapat di terapkan kecuali dengan empat orang saksi sebagaimana dalam Q.S An-Nisa ayat 15.

Artinya: dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya<sup>13</sup>. (Q.S. An-Nisa: 15)

Menurut R. Soesilo zina yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya<sup>14</sup>. Kemudian menurut Hilman Hadikusumah mengatakan bahwa zina adalah persetubuhan antara pria dan wanita diluar ikatan perkawinan yang sah<sup>15</sup>.

Neng Dzubaedah, Perzinaan dalam peraturan perundangundangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Syekh Muhammad Ibnu Qasim al-Ghazi, Fathul Qarib al-Mujib, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2003, 130.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Zainuddin Abdul Aziz Al-Maliabari, *Fathul Mu'in bi Syarah Qurathul'Ain*, Indonesia: Haramain, 2006, 128.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Departemen Agama RI, Alguran dan Terjemahan, Bandung: Darus Sunnah, 2015, 89.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bogor: Politeia, 1986, 209.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Hilman Hadikusumah, Hukum Pidana Adat, Bandung: Alumni, 1984, 98.

Seorang laki-laki atau perempuan dikatakan melakukan kejahatan zina apabila memenuhi tiga syarat, yaitu:

- 1. Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau bukan isterinya;
- 2. Bagi dirinya berlaku pasal 27 BW
- 3. Dirinya sedang dalam perkawinan<sup>16</sup>.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas penulis menemukan adanya perbedaan sistem pembuktian, sehingga penulis termotivasi untuk mengkaji atau meneliti sistem pembuktian dalam perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.

#### B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas, maka pokok permasalahannya sebagai berikut :

- 1. Bagaimana sistem pembuktian tindak pidana perzinaan menurut Hukum Pidana Positif?
- Bagaimana sistem pembukian tindak pidana perzinaan menurutHukum Pidana Islam?
- 3. Bagaimana Perbedaan sistem pembuktian tindak pidana perzinaan menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.

## C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

- 1. Untuk mengetahui sistem pembuktian perzinaan dalam Hukum Pidana Positif;
- 2. Untuk mengetahui sistem pembuktian perzinaan dalam Hukum Pidana Islam;
- 3. Untuk mengetahui perbedaan sistem pembuktian perzinaan dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, 61.

#### D. KERANGKA TEORITIS

Pembuktian menurut Kamus Hukum berasal dari kata "bukti" yang mempunyai arti suatu yang menyatakan kebenaran peristiwa, keterangan nyata, saksi, tanda<sup>17</sup>. Pembuktian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata "bukti" yang artinya sesuatu yang menguatkan kebenaran dan kenyataan yang sebenarnya, keterangan nyata, tanda, saksi pengamatan<sup>18</sup>. Kata "bukti" jika mendapat awalan pe- dan akhiran an maka mengandung proses perbuatan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam pasal 184 KUHAP, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan kan dijatuhkan pidana. Hakim harus cermat dan berhati-hati dalam mempertimbangkan suatu nilai pembuktian<sup>19</sup>.

#### Pembuktian Perzinaan Menurut Hukum Pidana Positif

#### A. Pengertian pembuktian menurut Hukum Pidana Positif

Dalam hukum acara pidana pembuktian adalah suatu upaya mendapat keterangan-keterangan melalui alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.

Masalah pembuktian merupakan sangat penting dan utama, sebagaimana menurut Pasal 183 KUHAP, yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi, teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pmbuktian yang disebut oleh undang-undang. Teori pembuktian ini ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut lagi di Indonesia karena

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rinneke Cipta, 1992, 61.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Sulchan Yasyin, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya: Amanah, 1997, 80.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, 273.

katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai keyakinan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 184 (1) KUHAP ada beberapa alat bukti yang sah yaitu:

## 1. Keterangan saksi

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama dalam perkara pidana. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti saksi, hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti keterangan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau "the degree of evidance" keterangan saksi, mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Sehingga saksi adalah suatu hal yang menyampaikan laporan dan atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam penyelesaian tindak pidana, berkenaan dengan peristiwa hukum.

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu.

Mengenai siapa yang disebut sebagai saksi, dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP disebutkan yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri.

Bahwa keterangan saksi supaya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi dua syarat yaitu:

## a. Syarat formil

Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila diberikan memenuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, dan saksi yang tidak disumpah hanya boleh digunakan sebagai penambahan penyaksian yang sah lainnya.

#### b. Syarat materil

Bahwa keterangan seorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (unus testis nulus testis) karena tidak memenuhi syarat materil, akan tetapi keternga seseorang atau satu orang saksi, adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.

#### 2. Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah suatu gambaran kan pentingnya ahli dalam memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana, berdasarkan kemampuan atau keahlian dibidangnya. Seorang ahli dalam memberikan keterangan tidak mesti harus menyaksikan atau mengalami peristiwa secara langsung atau suatu tindak pidana seperti saksi biasa. Keterangan ahli tentang sebab akibat suatu peristiwa pidana tertentu dari alat bukti yang ada, kemudian menyimpulkan pendapatnya, untuk membantu terangnya suatu perkara pidana. Adapun keterangan ahli yang diberikan dalam persidangan, dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tertulis.

Hal yang membedakan antara keterangan ahli dengan keterangan saksi adalah pemberi keterangan sebagai seorang saksi ahli harus memiliki keahlian khusus, sehingga dapat memberi penilaian dan kesimpulan atas keterangan yang diberikan.

#### 3. Alat bukti surat

Menurut I Robin dan Chaidir Ali bukti surat adalah suatu benda yang memuat tanda- tanda baca yang dapat dimengerti dan menyatakan isi pikiran (diwujudkan dalam suatu surat).

Menurut pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah yang dibuat atas sumpah jabatan yang dikuatkan dengan sumpah. Alat bukti surat seperti itu antara lain:

a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang

- dialaminya disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturanperundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain, misalnya selebaran.

#### 4. Alat Bukti Petunjuk

Dalam KUHAP, alat bukti petunjuk dapat dilihat dalam Pasal 188, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuain baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Surat;
  - c. Keterangan terdakwa
- 3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya.

## 5. Keterangan Terdakwa

Mengenai keterangan terdakwa diatur dalam KUHAP pada Pasal 189 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1. Keterangan terdakwa yang diberkan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 2. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri
- 3. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.<sup>20</sup>

Menurut Andi Hamzah, bahwa KUHAP jelas dan sengaja mencantumakan "keterangan terdakwa" sebagai alat bukti dalam Pasal 184 butir c KUHAP juga tidak menjelaskan apa perbedaan antara keterangan terdakwa sebagai alat bukti dan pengakuan terdakwa sebagai alat bukti<sup>21</sup>.

## Pengertian Perzinaan Menurut Hukum Pidana Positif

Zina adalah semua hubungan seks diluar nikah, jika salah seorang atau keduanya terikat perkawinan dengan orang lain, kata zina dalam bahasa inggris disebut adultery, dalam bahasa belanda disebut overspel. Dalam Kamus Bahasa Indonesia zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dengan hubungan pernikahan (perkawinan), dimana hubungan bersenggama tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki terikat hubungan perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan semuanya<sup>22</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> KUHP dan KUHAP, Surabaya: Sinarindo, 266.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, 273.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, 1280.

Menurut R. Soesilo zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya, supaya masuk dalam pasal ini maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari satu pihak. Yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Soesilo adalah peraduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak dimana anggota kelamin laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani<sup>23</sup>.

Perzinahan (overspel) merupakan tindak pidana kesopanan dalam hal persetubuhan dan masuk dalam jenis kejahatan. Kejahatan zina dirumuskan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP yaitu<sup>24</sup>:

- 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
  - a. Seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.
  - b. Seorang perempuan yang telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.
  - c. Seorang laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.
  - d. Seorang perempuan yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut besalah telah kawin.

Mengingat kejahatan zina adalah tindak pidana yang untuk terjadinya diperlukan dua orang, disebut penyertaan mutlak, yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain (onsplitbaarheid), walaupun si pengadu mengadukan satu orang saja diantara dua orang yang telah melakukan berzina itu, tidak menyebabkan untuk tidak dilakukannya penuntutan terhadap orang yang tidak diadukan oleh si pengadu. Akan tetapi, jaksa

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> R. Soesilo, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Bogor: Politeia, 1986, 209.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2012, 116

penuntut umun berhak untuk tidak melakukan penuntutan berdasarkan asas oppurtunitas<sup>25</sup>.

#### Pembuktian Perzinaan Dalam Hukum Pidana Islam

## A. Pengertian Perzinaan Menurut Hukum Pidana Islam

Zina menurut bahasa dan istilah syara' mempunyai pengertian yang sama, yaitu persetubuhan yang dilakukan sorang laki-laki dan perempuan pada kemaluan depannya tanpa didasari dengan tali kepemilikan dan syubhat kepemilikan. Menurut ulama fiqh zina adalah persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki kedalam kelamin perempuan minimal sampai batas kepala hasyafah (kepala zakar).

Menurut Al-Jurjani zina adalah memasukkan penis (zakar) ke dalam vagina (farj) bukan miliknya dan tidak ada unsur syubhat (kekeliruan).

Para ulama sepakat bahwa terdapat dua unsur jarimah zina yang harus dipenuhi, yaitu:

## 1. Persetubuhan yang Diharamkan.

Persetubuhan yang dianggap zina adalah persetubuhan pada farj (kemaluan) wanita bukan istrinya atau hambanya. Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan (hashafah) telah masuk kedalam farji walupun sedikit, hal tersebut juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara zakar (kemaluan laki-laki) dan farj (kemaluan perempuan), selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.

#### 2. Adanya Kesengajaan atau Niat Melawan Hukum.

Unsur kedua dari jarimah zina adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram maka ia tidak dikenai hukuman had. Contohnya seperti

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, 61-62.

seperti seseorang yang menikah dengan seorang wanita yang sebenarnya mempunyai suami tetapi dirahasiakan kepadanya. Apabila terjadi persetubuhan setelah dilaksanakannya perkawinan tersebut maka suami tidak dikenai pertaggungjawaban (tuntutan) selama ia benar-benar tidak tahu bahwa wanita itu masih dalam ikatan perkawinan dengan suami yang terdahulu<sup>26</sup>. Atau contoh lain seperti orang yang gila kemudian sembuh tetapi ingatannya belum sempurna ia masih belum sadar betul bahwa zina itu dilarang oleh hukum. Dalam contoh- contoh ini dan yang semacamnya, alasan tidak tahu hukum merupakan sebab dan alasan untuk hilangnya unsur melawan hukum<sup>27</sup>.

#### B. Jenis-Jenis Perzinaan Menurut Hukum Pidana Islam

Menurut Syeikh al Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimsyqi, para imam mazhab sepakat bahwa zina merupakan perbuatan keji yang besar, yang mewajibkan had atas pelakunya. Hukuman had itu berbeda-beda menurut macam perzinaan itu sendiri, karena perbuatan zina terkadang dilakukan oleh orang-orang yang belum menikah, seperti jejaka atau gadis, dan kadang- kadang dilakukan juga oleh muhsan, seperti orang yang sudah menikah, duda, atau janda. Atas dasar itu ditinjau dari segi pelakunya, maka perzinaan dapat diklasifikasikan yaitu zina muhsan dan zina sghairu muhsan.

#### 1. Zina Muhsan.

Zina Muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristri) hukuman untuk pelaku zina muhsan ini ada dua macam, yaitu dirajam dan dera seratus kali.

Rajam adalah membunuh orang yang berzina dengan cara melempari dengan batu dan sejenis batu. Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu atau sejenisnya. Hukuman rajam merupakan hukuman yang telah diakui dan diterima oleh hampir seluruh fuqaha<sup>28</sup>.

#### 2. Zina Ghairu Muhsan.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Ibid, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Ibid. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Nurul Irfan, Figh Jinayah, Jakarta: Pena Grafika, 2013, 21.

Zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk pelaku zina ghairu muhsan ini ada dua macam yaitu dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun.

Hukuman dera adalah hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh syara". Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya, atau digantikan dengan hukuman yang lainnya, selain ketentuan syara" hukum dera merupakan hak allah atau hak masyarakat, sehingga individu atau pemerintah tidak berhak memberikan pengampunan.

## C. Pengertian Pembuktian Menurut Hukum Pidana Islam

Pembuktian merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab pembuktian merupakan esensi dari suatu persidangan guna mendapatkan kebenaran yang mendekati kesempurnaan.

Pembuktian menurut istilah Bahasa Arab berasal dari kata "bayyinah" yang artinya suatu yang menjelaskan. Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya al- Thuruq al-Hukmiyah mengartikan bayyinah sebagai segala sesuatu atau apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan sesuatu<sup>29</sup>.

Pembuktian secara etimologi berasal dari kata "bukti" yang berarti sesuatu peristiwa. Sedangkan secara terminologis, pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya seseorang terdakwa dalam sidang pengadilan<sup>30</sup>.

Dasar hukum perihal pembuktian banyak disebutkan dalam Al-Quran yaitu firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 282, yaitu:

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلَيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبُ اللَّهُ وَلَيَكُمُ اللَّهُ ۚ فَلَيَكُتُبُ وَلَيُمَلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيَتَّق ٱللَّهُ ۖ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبُ وَلَيُمَلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيَتَّق ٱللَّهُ ۖ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبُ وَلَيُمَلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيَتَّق ٱللَّهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبُ وَلَيُمَلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيَتَّق ٱللَّهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكُمُ لِللَّهُ ۚ فَلْمَالِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِيْسُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ

 $<sup>^{29}</sup>$  Ibnul Qayyim al-Jauziyah, al-Thuruq al-Hukmiyah, Beirut: Dar-al Ma'rifah, 1408 H/1988 M, 112.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, Jakarta: Kencana, 2006, 135.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan

bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu<sup>31</sup>. (Q.S. Al-Baqarah: 282)

Perintah untuk membuktikan ini juga didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

Artinya: dari Ibnu Abbas RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya, tentulah manusia apa saja yang digugatnya, tentulah manusia akan menggugat apa yang ia kehendaki, bahwa jiwa maupun harta akan tetapi sumpah itu dihadapkan kepada tergugat<sup>32</sup>.

Hadist tersebut menunjukkan bahwa perkataan seseorang pendakwa tidak dapat diterima hanya dengan dakwaan semata, bahkan dakwaannya itu harus dia kuatkan dengan bukti atau pengakuan dari terdakwa. Hadist tersebut juga menyatakan bahwa seorang pendakwa harus mendatangkan bukti, dan orang yang mengingkarinya wajib menyampaikan sumpah.

#### D. Pendapat Ulama Tentang Perzinaan

Menurut Al-Jurjani zina adalah peretubuhan pada qubul yang bebas dari kepemilikan perkawinan dan syubhat. Dan menurut Al-Munawi zina adalah memasukkan kepala kemaluan lak-laki pada kemaluan perempuan yag haram secara hukum bebas dari hal-hal yang syubhat.

Muhammad al-Khatib Al-Syarbaini mengatakan zina termasuk dosa-dosa besar yang paling keji, tidak satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh sebab itu, sanksinya juga sangat berat, karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab<sup>33</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Departemen Agama RI, AlQuran dan Terjemahan, Jakarta: Daarus Sunnah, 2015, h. 213.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Muslim, Shahih Muslim Juz II, Bandung: Ma'arif, 59.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Nurul Irfan, Figh Jinayah, Jakarta: Pena Grafika, 2013, 18.

#### E. Kriteria Saksi Perzinaan Dalam Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam memandang bahwa saksi sangat perlu untuk menemukan solusi dalam memutus perkara. Akan tetapi, tidak setiap orang bisa diterima untuk menjadi saksi. Mereka yang diterima sebagai saksi adalah orang yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat-syarat yang berlaku untuk persaksian dalam semua jarimah, dan adapula syarat yang khusus untuk persaksian jarimah zina saja.

Syarat-Syarat Saksi

#### 1. Syarat-Syarat Umum Kesaksian

Untuk dapat diterimanya persaksian, harus dipenuhi syarat-syarat yang umum berlaku untuk semua jenis persaksian. Syarat-syarat tersebut adalah:

## a. Balig (Dewasa)

Saksi harus orang yang sudah baligh. Jika tidak, kesaksiannya tidak diterima meski ia mampu menjaga dan melakukan kesaksian serta bersikap adil.

#### b. Berakal

Saksi disyaratkan harus berakal. Orang yang berakal adalah orang yang mampu mengenali kewajiban melalui akal dan memapu menafsirkan mana yang darurat dan lainnya, mana yang diijinkan dan yang dilarang, serta mana yang membahayakan dan yang bermanfaat. Karenanya, kesaksian orang gila dan idiot tidak diterima.

#### c. Kuat ingatan

Seorang saksi disyaratkan harus mampu mengingat apa yang disaksikannya dan memahami serta menganalisa apa yang dilihatnya, disamping dapat dipercaya apa yang dikatakannya. Dengan demikian, apabila pelupa, persaksiannya tidak dapat diterima. Alasan tidak dterimanya persaksian dari orang yang pelupa itu, apa yang dikatakannya tidak bisa dipercaya sehingga kemungkinan terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam persaksiannya<sup>34</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Alie Yafie, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid IV, 192.

## d. Dapat berbicara

Seorang saksi disyaratkan harus bisa berbicara. Apabila ia bisu, status persaksiannya diperselisihkan oleh para ulama. Menurut Mazhab Maliki, persaksian orang yang bisu dapat diterima apabila isyaratnya dipahami. Menurut Mazhab Hanbali, orang yang bisu persaksiannya tidak bisa diterima, walaupun isyaratnya dapat dipahami, kecuali apabila ia dapat menulis. Dalam hal ini ia bisa melaksanakan persaksian dengan tulisannya. Dalam Mazhab Hanafi juga persaksian orang yang bisu tidak bisa diterima, baik dengan isyarat maupun tulisannya. Adapun dalam mazhab syafi'i terdapat dua pendapat. Sebagian ulama Syafi'iyah dapat menerima persaksian orang bisu, karena isyaratnya sama seperti ucapan. Akan tetapi, sebagian lagi, berpendapat bahwa persaksian orang yang bisu tidak bisa diterima, karena isyarat yang menggantikan ucapan itu hanya berlaku dalam keadaan darurat<sup>35</sup>.

#### e. Dapat melihat

Golongan Malikiyah menerima persaksian orang yang buta dalam masalah yang berkaitan dengan ucapan yang bisa diketahui dengan pendengaran, asal ia tidak ragu-ragu dan ia meyakini objek yang disaksikannya. Apabila ragu maka persaksiannya tidak sah. Adapun dalam masalah-masalah yang harus dilihat dengan mata maka persaksian orang yang buta tidak dapat diterima. Pendapat Malikiyah ini pada umumnya sama dengan pendapat syafi'iyah. Hanya saja dalam mazhab Syafi'i ada sebagian ulama yang menerima persaksian orang yang buta secara mutlak dalam kasus yang berkaitan dengan ucapan<sup>36</sup>.

Mazhab Hanbali membolehkan persaksian orang buta dalam tindak pidana yang berhubungan dengan ucapan. Sedangkan dalam tindak pidana yang berkaitan dengan perbuatan, mereka membolehkan peristiwa terhadap apa yang disaksikannya sebelum ia menajd buta,

<sup>35</sup> Ibid, 193.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Ibid, 194.

apabila ia mengetahui orang yang disaksikannya itu, baik nama maupun keturunannya<sup>37</sup>.

## f. Adil

Seseorang yang menjadi saksi harus adil. Menurut ulama Malikiyah adil adalah menjaga agama dengan cara menjauhi dosa besar dan menghindari dosa kecil, menunaikan amanah dan bermuamalah dengan baik. Ini tidak berarti tidak melakukan maksiat sama sekali, karena hal itu tidak mungkin bagi manusia biasa. Hanafiyah berpendapat adil adalah konsisten melaksanakan ajaran agama (Islam), mendahulukan pertimbangan akal daripada hawa nafsu. Dengan, perkataan lain, adil menurut merekan (Hanafiyah) adalah menjauhi dosa besar dan tidak melanggengkan dosa kecil, lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya, dan lebih banyak benarnya daripada salahnya. Syafi'iyah pada prinsipnya sama pendapatnya dengan Malikiyah, yaitu bahwa adil itu adalah menajuhi dosa besar dan tidak melanggengkan dosa kecil<sup>38</sup>.

Seorang saksi dalam perkara zina harus memenuhi syarat umum yang sudah disebutkan sebelumnya dan beberapa syarat khusus yaitu:

#### a. Laki-Laki

Mayoritas fukaha menyatakan bahwa semua saksi kasus zina harus laki-laki. Mereka tidak menerima kesaksian perempuan dalam kasus zina karena nas secara tegas menjelaskan bahwa jumlah saksi tidak boleh kurang dari empat orang dan kesaksian seorang laki-laki sama dengan kesaksian dua orang perempuan.

Menurut Atha', Hammad dan Ibn Hazm membolehkan tiga orang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan, atau dua orang saksi laki-laki dan empat orang saksi perempuan<sup>39</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Ibid. 195.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 46.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> *Ibid*, 49.

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, tidak membolehkan seorang suami menjadi seorang saksi dari yang empat itu, karena dengan menjadi saksi, suami menjadi penuduh dan karena diperkirakan ia akan memperberat tuntutan.

#### b. Al-Ishalah

Imam Abu Hanifah mensyaratkan bahwa saksi untuk jarimah zina harus asli, yaitu mereka harus menyaksikan dengan mata kepala sendiri peristiwa tersebut. Dengan demikian menurut Abu Hanifah tidak dapat diterima persaksian seorang saksi yang hanya mendengar peristiwa itu dari orang lain. Pendapat ini juga merupakan pendapat Imam Ahmad dan Syi'ah Zaidiyah. Alasan tidak diterimanya saksi atas saksi karena hal itu menimbulkan syubhat (keraguan), sedangkan ketelitian dan kehatihatian merupakan hal yang wajib dilakukan dalam jarimah hudud. Sebab jika terdapat syubhat hukuman had bisa gugur<sup>40</sup>.

#### c. Peristiwa zina belum kadaluarsa

Imam Abu Hanifah mensyaratkan untuk diterimanya persaksian peristiwa perzinaan itu belum kadaluwarsa tanpa alasan. Akan tetapi, apabila kadaluwarsanya itu, karena alasan yang dapat dibenarkan, seperti sedikitnya saksi, jarak antara tempat tinggal saksi dan tempat dilaksanakannya sidang sangat jauh maka persaksian dapat diterima. Alasan tidak diterimanya persaksiannya yang telah lewat waktu (kadaluwarsa) adalah bawa seorang saksi yang melihat peristiwa perzinaan tersebut boleh memilih antara melaksanakan persaksian karena Allah, dan menutupi peristiwa yang disaksikannya.

Imam Malik, Imam Syafi'i beserta pengikut mereka, Zaidiyah dan Zhahiriyah tidak memasukkan syarat kadaluwarsa ini. Dengan demikian mereka masih tetap menerima persaksian yang terlambat untuk jarimah yang telah lampau waktunya, dan mereka tidak menolak karena kadaluwarsanya itu<sup>41</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> *Ibid*, 50.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> *Ibid*, 51.

## d. Persaksian harus dalam satu majelis

Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad mensyaratkan bahwa persaksian harus dikemukakan dalam satu majelis (persidangan). Akan tetapi Syafi'iyah, Zaidiyah, dan Zhahiriyah tidak mensyaratkannya. Menurut mereka, persaksian boleh dikemukakan secara terpisah atau bersama-sama di dalam satu majelis (persidangan). Alasan mereka adalah bahwa persyaratan empat orang saksi yang disebutkan dalam Surah An-Nur ayat 13 dan Surah An-Nisa' ayat 15 tidak menyebutkan tentang majelis, melainkan hanya saksi saja. Oleh karena itu, walaupun persaksian dikemukakan bukan dalam satu majelis asal jumlahnya mencukupi yaitu empat orang maka persaksian tersebut dapat diterima<sup>42</sup>.

#### Bilangan saksi harus empat orang

Jarimah zina ada kaitannya dengan nama baik seseorang, oleh karena itu maka apabila pembuktiannya menggunakan saksi, minimal harus empat orang. Apabila saksi tersebut kurang dari empat maka menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan pendapat Imam Syafi'i dan Hanbali, disamping persaksian tersebut tidak diterima, mereka juga dikenakan hukuman had sebagai penuduh.

Akan tetapi, pendapat yang marjuh (lemah) di kalangan mazhab Syafi'i dan Hanbali mengemukakan bahwa mereka (para saksi yang kurang dari empat tersebut) tidak dikenai hukuman had sebagai penuduh, selama mereka benar-benar hanya bertindak sebagai saksi.

Zhahiriyah berpendapat bahwa saksi yang kurang dari empat orang tidak dihukum sama sekali. Sebabnya adalah karena hukuman had disyariatkan bagi para penuduh, bukan bagi para saksi.

## persaksian harus meyakinkan, diterima, dan dianggap sah oleh hakim.

Persaksian dalam jarimah zina harus jelas dan meyakinkan kepada hakim. Apabila persaksian itu tidak diterima karena tidak meyakinkan maka persaksian tersebut tidak sah. Persaksian itu ditolak apabila

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> *Ibid*, 52.

terdapat perbedaan keterangan antara para saksi tentang perbuatannya, waktu terjadinya, atau tempatnya yang kira-kira menunjukkan kebohongan semua saksi atau sebagiannya.

Untuk sahnya persaksian dan meyakinkan hakim, disyaratkan persaksian harus menjelaskan tentang hakikat zina, caranya, kapan dilakukannya, dimana terjadinya, dan dengan siapa zina itu dilakukan. Oleh karena itu, hakim harus menanyakan kepada saksi terperinci supaya keterangannya betul-betul meyakinkan, sehingga vonis betul-betul merupakan vonis yang tepat<sup>43</sup>.

## Sistem Pembuktian Perzinaan Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam

## A. Sistem Pembuktian Perzinaan Menurut Hukum Pidana Positif

Dalam hukum positif agar dapat dianggap sebagai tindak pidana yang utama adalah adanya pengaduan/pelapor kepada pihak yang berwajib. Sebelum perkara dipersidangkan di pengadilan perkara telah melalui proses penyelidikan oleh penyidik. Pada saat di depan persidangan inilah diusahakan untuk mengadakan bukti-bukti atau untuk membuktikan bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa adalah benar<sup>44</sup>.

Sistem Pembuktian Perzinaan Menurut Hukum Pidana Islam

Tindak pidana zina yang harus dijatuhi hukuman hudud hanya dapat dibuktikan oleh empat hal: 1. Kesaksian, 2. Pengakuan, 3. Qarinah (indikasi) 4. Sumpah li'an.

## 1. Kesaksian

Kesaksian dalam hukum islam disebut dengan syahadah, adalah cara yang biasa dipakai dalam menetapkan tindak pidana. Kebanyakan tindak pidana ditetapkan melalui saksi dan sangat sedikit yang ditetapkan tanpa melalui saksi.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Ibid, 53.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Anshori Sabuan, Hukum Acara Pidana, Bandung: Angkasa, 1990, 185.

Dengan demikian, sebagai salah satu cara untuk menetapkan tindak pidana, kesaksian memiliki peran sangat besar dalam penetapan tindak pidana<sup>45</sup>.

Para ulama sepakat bahwa zina tidak bisa dibuktikan dengan kecuali melalui empat orang saksi. Ini merupakan ijmak para ulama. Dalilnya adalah firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisaa' ayat 15:

Artinya:dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya<sup>46</sup>. (Q.S. An-Nisaa': 15)

Nas-nas Al-Quran dikuatkan oleh sunah. Diantara bahwa Sa'ad bin Ubadah berkata kepada Rasulullah, "bagaimana pendapat rasul jika aku menemui istriku bersama seorang laki-laki. Apakah aku membiarkan laki-laki itu sampai aku mendatangkan empat orang saksi?" rasulullah menjawab, "benar".

Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau berkata kepada Hilal bin Umayyah yang menuduh isterinya dengan Syuraik bin syamha,"(datangkan) bukti. Jika tidak hukuman hudud dipunggungmu". Diriwayatkan oleh Rasulullah bahwa beliau bersabda, "(datangkan) empat saksi. Jika tidak hukuman hudud dipunggungmu"<sup>47</sup>.

#### 2. Ikrar (pengakuan)

<sup>45</sup> Ibid, 117.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Departemen Agama RI, Alguran dan Terjemahan, Bandung: Darus Sunnah, 2015, 89.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Ibid, 191.

Pengakuan menurut bahasa adalah menetapkan dan mengetahui sesuatu hak dengan tidak mengingkari. Secara istilah pengakuan adalah mengabarkan sesuatu hak bagi orang lain<sup>48</sup>. Yang dimaksud pengakuan di dalam dunia peradilan adalah mengakui adanya hak orang lain yang ada dalam diri pengaku itu sendiri dengan ucapan atau berstatus sebagai ucapan meskipun untuk masa yang akan datang.

#### E. PENUTUP

#### Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan, banyak hal yang seharusnya bisa ditarik kesimpulan. Namun, setidaknya penulis mencatat tiga poin penting yang menjadi inti dari pembahasan pembuktian tindak pidana perzinaan serta menjawab dari rumusan masalah di awal yaitu:

- 1. Sistem pembuktian perzinaan menurut Hukum Pidana Positif dibuktikan dengan alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dan pembuktiaannya harus sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah.
- 2. Sistem pembuktian perzinaan menurut Hukum Pidana Islam yaitu dengan alat bukti seperti pengakuan, saksi, Al-qarinah, dan sumpah. Dimana saksi harus berjumlah empat orang.
- 3. Perbedaan pembuktian tindak Pidana Perzinaan dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam yaitu Hukum Positif dibuktikan dengan alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sedangkan Hukum Pidana Islam dibuktikan dengan alat bukti seperti pengakuan, saksi, Al-qarinah, dan sumpah.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, 93.

#### Saran

Adapun beberapa saran yang perlu disampaikan

- 1. Untuk memperoleh kebenaran dari keterangan saksi, selain dilakukan pegambilan sumpah, perlu ditambah juga dengan cara lain seperti menggunakan Lie Detector.
- 2. Penulis menganjurkan untuk melakukan autentifikasi terlebih dahulu alat bukti berupa photo, video, cctv. Zaman sudah modern dan teknologi berkembang pesat, banyak oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang dapat menggunakan dan merubah photo dan video dengan mudah. Karena banyak aplikasi yang memudahkan dalam melakukan aksinya tersebut. Seorang hakim perlu dibantu oleh pakar telematika dalam membuktikan keaslian alat bukti photo dan video.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra. Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia. Jakarta: Raih Asa Sukse, 2011.
- Al-Jauziyah, Ibnul Qayyim. Al-Thuruq Al-Hukumiyah. Beirut: Bar-al Ma'rifah, 1408 H/1988 M.
- Al-Maliabari, Zainuddin Abdul Aziz. Fathul Mu'in bi Syarah Qurathul'ain. Indonesia: Haramain, 2006.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. Falsafah Hukum Islam. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Audah, Abdul Qadir. Al Tasyrial Jina;iy Al Islami. Beirut: Muasasah Al-Risalah, 1992.
- Azizah, Noor. Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam (Sebuah Pengantar). Medan: Manhaji, 2015.
- Chazawi, Adami. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Departemen Agama, 1983.

Dzubaedah, Neng. Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Hadikusumah, Hilman. Hukum Pidana Adat. Bandung: Alumni, 1984.

Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Harahap, Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Edisi Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Hiariej, Eddy O.S. Teori dan Hukum Pembuktian. Semarang: Erlangga, 2012.

Irfan, Nurul. Figh Jinayah. Jakarta: Pena Grafika, 2013.

Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahan. Bandung: Darus Sunnah, 2015.

KUHP & KUHAP. Surabaya: Sinarindo, 2015.

Lubis, Sulaikin. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama. Jakarta: Kencana, 2006.

Masriani, Yulis Tiena. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Pidana. Jakarta: Logos, t.thn.

Muhammad Syatha Al-Dimyati, Abu Bakar Usman. *I'anah Al-Thalibin*. Surabaya: Pustaka Assalam, 2002.

Muslich, Ahmad Wardi. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Nainggolan, Ojak. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: Indonesia Media & Law Policy Centre, 2015.

Prodjodikoro, Wirjono. Tindak-Tindak Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Qahar, Adnan. Hukum Acara peradilan Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Qasim al-Ghazi, Syekh Muhammad Ibnu. Fathul Qarib Al-Mujib. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2003.

Sabuan, Anshori. Hukum Acara Pidana. Bandung: Angkasa, 1990.

Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bogor: Politeia, 1986.

Subekti, R. Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001.

Sudarsono. Kamus Hukum. Jakarta: Rinneke Cipta, 1992.

Tim Penyusuan Kamus Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Yafie, Alie. Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid IV. Bogor: Kharisma Ilmu, 2009.

Yasyin, Sulchan. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Amanah, 1997.